



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 003/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27/08/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : HAERUDDIN TAHANG
No. KTP : 7312033112720031
Alamat/Tempat Tinggal : Tetewatu, Kec. Lilirilau Kab. Soppeng
Tempat, Tanggal Lahir : Palero, 31 Desember 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kab. Soppeng
Selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon.**
Nama : KPU Kabupaten Soppeng
Alamat, TempatTinggal : Jalan Salotungo, Kel. Lalabata Rilau Kab. Soppeng
Selanjutnyadisebutsebagai **Termohon.**

II. PokokPermohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Agustus 2018 oleh KPU KABUPATEN SOPPENG telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari PARTAI DEMOKRAT dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak lima (5) daerah pemilihan;



2. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Agustus 2018 pada Daerah Pemilihan Soppeng 4 (Kec. Liriaja dan Kec. Citta) oleh TERMOHON menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bahwa salah satu jenis dokumen PEMOHON dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
3. Bahwa pada tahapan pengajuan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng oleh PEMOHON telah menyerahkan seluruh berkas dokumen bakal calon untuk 5 (lima) daerah pemilihan kepada TERMOHON sebagai syarat bakal calon;
4. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tentang Hasil Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) yang diserahkan TERMOHON kepada PEMOHON guna menjadi pedoman atau acuan dalam perbaikan kembali terhadap dokumen yang dianggap sah atau tidak sah;
5. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tersebut sebagaimana yang dimaksud pada angka ke 4 (empat) diatas diketahui salah satu jenis dokumen PEMOHON yang oleh TERMOHON dianggap tidak sah yakni Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir dengan keterangan legalisir Ijazah bukan tanda tangan asli;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tersebut sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas maka PEMOHON berkesimpulan dan meyakini bahwa semua dokumen PEMOHON sudah dianggap sah oleh TERMOHON, terkecuali dokumen fotocopy ijazah/STTB terakhir yang perlu perbaikan dengan melegalisir ulang dengan dibubuhi tanda tangan asli dan cap asli dari instansi berwenang;



7. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tersebut sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas maka PEMOHON berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan ijazah/STTB terakhir adalah ijazah/STTB strata satu (S1) milik PEMOHON sesuai dengan berkas dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON yakni Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Kabupaten), sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tentang Hasil Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) maka PEMOHON telah melakukan perbaikan dokumen yang dianggap tidak sah oleh TERMOHON, perbaikan tersebut dengan melakukan legalisir ulang fotocopy ijazah/STTB terakhir strata satu (S1) yang ditanda tangani dan dibubuhi cap asli dari instansi berwenang;
9. Bahwa semua dokumen yang dianggap tidak sah oleh TERMOHON sesuai dengan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tentang Hasil Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) telah dilakukan perbaikan dan telah diserahkan dan diterima oleh TERMOHON pada tanggal 31 Juli 2018;
10. Bahwa dengan terjadinya perbedaan keputusan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen yang dilakukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil



Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, selaku TERMOHON.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 khususnya yang termaktub pada pasal 2 dan pasal 3 bahwa penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus *berdasarkan pada azas yang penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur; adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka; proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien;*
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **PEMOHON telah menyampaikan perbaikan dokumen** sebagaimana yang dimaksud pada *pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), bahwa ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;*
3. Bahwa terdapat kekeliruan/perbedaan keputusan yang diputuskan TERMOHON antara Lampiran Berita Acara Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Agustus 2018 dan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 tentang Hasil Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat);
4. Bahwa ke 2 (dua) keputusan TERMOHON tersebut sebagaimana yang dimaksud pada angka ke 3 (tiga) diatas telah menyalahi ketentuan



antara pasal 18 ayat (1), (10), (11), (14) dan pasal 19 serta pasal 20 sebagaimana yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa keputusan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu telah merugikan PEMOHON baik material maupun imaterial;
6. Bahwa keputusan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu akan menghilangkan hak PEMOHON, hak untuk dipilih.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa kami KPU senantiasa menjalankan aturan sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 dan senantiasa proaktif dalam putusan KPU dan surat edaran KPU.
2. Bahwa perangkat yang bekerja dalam kelompok kerja yaitu Komisioner, Kasubag, staf dan unsur dari pihak lain yaitu disdik.
3. Bahwa menerima permohonan dari Partai Demokrat dan kami memahami adanya etika baik dari Partai Demokrat untuk melengkapi kembali berkas bacaleg dengan catatan 1 x 24 jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Arham terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita. Jika dalam waktu yang ditetapkan dokumen fisik tidak dapat dilengkapi maka kami membuka kesempatan tambahan 1 x 24 jam terakhir, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita.

III. Kesepakatan Para Pihak

Padahari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Panwas Kabupaten Soppeng tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak



manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Demokrat.

Dengantidakmengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018, beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telahmen cermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas bacaleg dan hasil verifikasi dokumen per tanggal 19 Juli 2018.

Maka kami dapati bahwa dalam hasil verifikasi ada kekeliruan penulisan salah satu unsure Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPRD KPU Kab.Soppeng terkait di Lampiran Berita Acara Model BA-HP per tanggal 19 Juli 2018 mengenai Keterangan Foto Copy Ijazah/STTB Terakhir yang dipahami Pihak Partai Politik sebagai Foto Copy Ijazah Perguruan Tinggi karena mengacu pada Keterangan dari Lampiran Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Soppeng.

Kami menyadari adanya kekeliruan penafsiran dari Partai Politik karena seharusnya di Keterangan Berita Acara diterangkan bahwa yang harus dilengkapi adalah Legalisasi Foto Copy Ijazah SLTA. Atas dasar ini, kami bersepakat memenuhi keinginan Partai Demokrat dengan catatan 1 x 24 jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Arham terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita. Jika dalam waktu yang ditetapkan dokumen fisik tidak dapat dilengkapi maka kami membuka kesempatan tambahan 1 x 24 jam terakhir, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita. Kami akan menerima dokumen dan kemudian memverifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan KPU Kabupaten Soppeng bersifat kolektif kolegial, mengikat dan independen. Bahwa dengan demikian



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

pihak termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 28/BA-PLENO/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng atas nama ARHAM Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat beserta lampirannya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai mediator oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng dan diucapkan dihadapan para pihak, pada hari Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018, Oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng.



(WINARDI, S.Sos)

Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng

(NURLAELAH, SP)

(ABD. JALIL, S.Pd, M.Pd)

Sekretaris



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
(EDY ROSALY, S.Sos)

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.